



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DI PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan daerah dalam pengembangan perpustakaan di wilayahnya masing-masing;
 - b. bahwa pengembangan perpustakaan bertujuan untuk menjadikan perpustakaan sebagai pusat belajar masyarakat yang berkelanjutan berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Perpustakaan di Provinsi Bengkulu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4843);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 53).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DI PROVINSI BENGKULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
2. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
3. Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu.
5. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para Pemustaka.
6. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.
7. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lainnya.
8. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah Perpustakaan yang berada pada lembaga pendidikan sekolah/madrasah yang merupakan bagian integral dari sekolah/madrasah yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
9. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
10. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
11. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
12. Pengembangan perpustakaan adalah sebuah proses perubahan secara berangsur-angsur terhadap peran dan fungsi perpustakaan sebagai sebuah tempat penyimpanan buku, meminjam dan mengembalikan buku, menjadi sebuah pusat belajar dan berkegiatan masyarakat secara terbuka, mudah diakses, kreatif, inovatif, dan mampu memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat, yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat, dengan pelayanan

terhadap masyarakat yang bersifat user-oriented, bukan lagi building-oriented.

13. Sumber daya perpustakaan adalah tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.
14. Pemangku Kepentingan (stakeholder) adalah individu, sekelompok orang, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap perpustakaan.
15. Advokasi adalah bentuk upaya yang bijak untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak yang mencakup kegiatan penyadaran, rasionalisasi, argumentasi, serta rekomendasi tindak lanjut mengenai suatu hal atau kejadian.
16. Sosialisasi adalah kegiatan yang dilaksanakan perpustakaan agar masyarakat memahami dan mengerti tentang pentingnya peran perpustakaan dalam menambah wawasan dan pengetahuan.
17. Promosi adalah kegiatan memasarkan atau menyebarkan atau mengenalkan seluruh aktivitas, jasa dan layanan perpustakaan yang dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan kebudayaan kegemaran membaca.
18. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan baik perorangan atau kelompok yang memanfaatkan layanan dan koleksi perpustakaan.

BAB II

PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Pasal 2

Pengembangan perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, manfaat, kemitraan dan kearifan lokal.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk menjamin pengembangan perpustakaan secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kecerdasan masyarakat.

Pasal 4

Pengembangan perpustakaan bertujuan agar perpustakaan menjadi pusat belajar dan berkegiatan masyarakat yang berkelanjutan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, informasi kesenian, pelestarian budaya dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan kualitas hidup masyarakat Provinsi Bengkulu.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 5

Ruang lingkup pengembangan perpustakaan, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengorganisasian;
- c. pendanaan;
- d. pelaksanaan; dan
- e. pengawasan, monitoring dan evaluasi.

Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 6

- (1) Pemerintah Provinsi menyusun perencanaan program pengembangan perpustakaan.
- (2) Rencana pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas perpustakaan sehingga berkembang menjadi pusat belajar dan berkegiatan masyarakat yang berkelanjutan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, informasi kesenian, pelestarian budaya dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan kualitas hidup masyarakat Provinsi Bengkulu.

Bagian Kedua
Pengorganisasian
Pasal 7

- (1) Organisasi dan kelembagaan perpustakaan disesuaikan dengan jenis perpustakaan.
- (2) Jenis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perpustakaan Umum
 - b. Perpustakaan Khusus; dan
 - c. Perpustakaan Sekolah.
- (3) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a meliputi Perpustakaan Provinsi dan Perpustakaan Kabupaten/Kota sesuai dengan karakteristik daerah.
- (4) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b meliputi perpustakaan yang berada pada Instansi atau Perangkat Daerah.
- (5) Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c meliputi perpustakaan yang berada dan dikelola oleh lembaga pendidikan formal pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Bagian Ketiga
Pendanaan
Pasal 8

- (1) Pendanaan perpustakaan Provinsi, Perpustakaan Khusus dan Perpustakaan Sekolah menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan dapat dibantu oleh pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran perpustakaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (3) Pendanaan perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan dan berkelanjutan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan
Pasal 9

- (1) Pengembangan Perpustakaan wajib dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
 - a. sosialisasi dan promosi program;
 - b. pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan;
 - c. peningkatan sumber daya perpustakaan;
 - d. pelibatan masyarakat;
 - e. kerjasama; dan
 - f. penghargaan.
- (3) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.

Paragraf 1
Sosialisasi dan Promosi Perpustakaan
Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan promosi perpustakaan secara berkesinambungan, untuk meningkatkan citra perpustakaan, apresiasi masyarakat dan mengoptimalkan penggunaan perpustakaan serta membudayakan kegemaran membaca.
- (2) Sosialisasi dan Promosi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan, tulisan dan/atau visual kepada pemustaka tentang peran, kegiatan dan fungsi perpustakaan dalam pembinaan serta peningkatan minat dan kegemaran membaca.
- (3) Ruang lingkup sosialisasi dan promosi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyuluhan;

- b. publikasi; dan
- c. pameran.

Paragraf 2
Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan
Pasal 11

- (1) Pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan dilaksanakan demi terciptanya perpustakaan yang berbasis teknologi, informasi dan komunikasi.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, fungsi serta identifikasi masalah yang ada di setiap perpustakaan.

Paragraf 3
Peningkatan Sumber Daya Perpustakaan
Pasal 12

- (1) Peningkatan sumber daya Perpustakaan meliputi:
 - a. pendidikan dan/atau pelatihan tenaga perpustakaan; dan
 - b. penambahan tenaga perpustakaan.
- (2) Peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan guna memberikan pelayanan yang baik kepada pemustaka dan masyarakat.

Paragraf 4
Pelibatan Masyarakat
Pasal 13

- (1) Dalam rangka pengembangan perpustakaan diperlukan kegiatan yang melibatkan masyarakat.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang menargetkan pemuda, perempuan, dan pelaku usaha yang berfokus pada pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi.
- (3) Masyarakat juga berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan.

Paragraf 5
Kerja Sama
Pasal 14

- (1) Pemerintah Provinsi melaksanakan kerjasama dalam rangka membangun kemitraan guna mendapatkan dukungan kebijakan dan penganggaran untuk keberlanjutan pengembangan perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kerjasama merupakan salah satu komponen dalam peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan sehingga diharapkan perpustakaan mampu untuk melakukan advokasi dan membangun kemitraan dengan pihak-pihak yang dapat mendukung keberlanjutan pengembangan perpustakaan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Provinsi dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi lain;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. lembaga pendidikan;
 - e. dunia usaha;
 - f. pihak luar negeri;
 - g. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
 - h. perorangan.
- (4) Bentuk kerjasama dalam pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan;
 - b. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. peningkatan pelayanan perpustakaan;
 - d. peningkatan kompetensi sumber daya perpustakaan;
 - e. promosi dan pembudayaan kegemaran membaca; dan/atau
 - f. kerjasama lain sesuai kebutuhan.
- (5) Perpustakaan berkewajiban membangun sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (6) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 6
Penghargaan
Pasal 15

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, perseorangan, kelompok dan/atau lembaga yang berjasa mengembangkan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. piala/plakat;
 - c. bantuan buku atau sarana/prasarana pendukung lainnya; dan
 - d. uang pembinaan.

Bagian Kelima
Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi
Pasal 16

- (1) Pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan perpustakaan dilaksanakan oleh Gubernur melalui Dinas.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui supervisi dan penilaian terhadap mutu perpustakaan.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat membentuk tim yang ditetapkan dengan keputusan kepala dinas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Desember 2019

GUBERNUR BENGKULU,
ttd.
H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Desember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,
ttd.
HAMKA SABRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2019 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA,



SUPRAN, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 19681221 199303 1 002